

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dengan demikian segala aktivitas warga negara, harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika pelanggaran tersebut bersifat publik maka di kategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana dan disanksi dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹ Karakteristik dari hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan dari subjek hukum, yang mana perbuatan tersebut meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang terjadi pada masa kini lebih kompleks dari kejahatan yang terjadi pada masa lalu. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perkembangan zaman, teknologi, dan kepentingan individu satu dengan individu lainnya.

¹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Dumi Utami, Yogyakarta, hlm.1.

Secara cakupan pada siapa berlakunya dan sumbernya, hukum pidana dibagi atas dua bagian, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.² Salah satu tindak pidana khusus dalam penulisan ini adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang terjadi, maka juga muncul modus-modus baru kejahatan yang didukung dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Seperti dalam tindak pidana pencucian uang, dimana pelaku kejahatan mempunyai kemudahan ketika akan memindahkan harta yang dimiliki dari satu tempat ke tempat lain.

Defenisi pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana asal (*predicate offence*) lainnya.

Pencucian uang atau juga di sebut *Money Laundering* pada intinya melibatkan pendapatan atau kekayaan yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa pendapatan atau kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau

² Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang legal.³

Kegiatan pencucian uang, disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, dikarenakan dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian suatu negara. Terdapat bermacam-macam dampak buruk yang di akibatkan pencucian uang yang telah terbukti antara lain:⁴

1. Merusak integritas pasar keuangan

Pencucian uang berpengaruh untuk menghancurkan integritas pasar keuangan, apabila keuntungan berupa aset atau uang yang berasal dari tindak pidana masuk dalam lembaga keuangan seperti bank, sekuritas, dan lainnya, dengan demikian telah dapat kita pastikan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan masalah likuiditas pada institusi keuangan tersebut.

2. Hilangnya kontrol terhadap kebijakan ekonomi

Kejahatan pencucian uang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi dalam suatu pemerintah, negara-negara maju maupun negara berkembang pasti tetap membutuhkan investasi dari negara asing. Namun, dengan hadirnya kejahatan pencucian uang dalam bentuk investor dana besar terhadap negara akan menciptakan

³ Yunus Husein, Roberts, 2021, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 7.

⁴ Ivan Yustiavandana, Arma Nefi, dan Adiwarmar, 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 14.

suatu kekuatan sendiri terhadap negara tersebut berkat investasinya.

3. Melahirkan distorsi ekonomi dan ketidakstabilan

Tujuan kejahatan pencucian uang utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk menyembunyikan uang hasil dari kejahatannya yang dilakukan. Sebagai contoh, sekelompok penjahat yang mendapatkan uang dari tindak pidana korupsi melakukan pembiayaan terhadap industri jasa konstruksi atau hotel untuk menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsinya. Dengan tindakan pembiayaannya tersebut, cuman untuk rencana jangka pendek yaitu mencuci uang maka apabila industri tersebut sudah tidak sejalan dengan dengan pelaku pencucian uang, mereka menarik investasinya tersebut yang ada menyebabkan runtuhnya industri yang semulanya diberi investasi..

4. Melemahkan sektor swasta yang sah

Industri dalam sektor swasta adalah sektor yang paling mengalami dampak akibat kejahatan pencucian uang, hal tersebut terjadi disebabkan pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian melakukan modusnya dengan menggunakan *front companies* dengan menggabungkan keuntungan-keuntungan dari kejahatan yang dilakukan bersamaan dengan dana sah yang dimiliki.

5. Menimbulkan biaya sosial

Kejahatan pencucian uang juga menimbulkan fokus kekuatan ekonomi pasar, warga negara, pemerintah kepada pelaku tindak pidana pencucian. Uang. Hal tersebut mengakibatkan tingginya anggaran dari pemerintah agar dapat meningkatkan penegakan hukum, untuk memberantas tindak pidana tersebut.

Pengaturan mengenai pencucian uang di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan, yaitu dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karakteristik dasar dari pencucian uang atau *money laundering* adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan atau penyitaan.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Sekalipun terdapat berbagai macam tipologi atau modus dari pencucian uang, namun pada dasarnya

proses atau mekanisme pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.⁵

Placement merupakan upaya menempatkan dana yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, atau upaya menempatkan uang giral ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan, baik didalam negeri maupun diluar negeri. Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek, dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok, untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, maupun dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan.⁶

Layering adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan, sebagai hasil upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan lain⁷. *Layering* juga diartikan sebagai upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu kejahatan yang terkait dengan melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini, terdapat proses pemindahan dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil dari *placement*, dipindahkan ketempat yang lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks, serta didesain untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber uang ilegal tersebut.

⁵ Yunus Husein, Roberts, 2021, *Op.cit.*, hlm. 21.

⁶ Ivan Yustiavandana, Arma Nefi, dan Adiwarmar, 2020, *Op.cit.*, hlm. 58

⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

Integration merupakan tahap akhir dalam tindak pidana pencucian uang. *Integration* pada dasarnya adalah tahapan dimana pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan, atau tahapan dimana dana yang telah dicuci diharapkan dapat disejajarkan dengan dana yang sah secara hukum maupun ekonomi.⁸ Dalam tahap ini, uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi, sehingga seolah-olah tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang dilakukan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang tersebut. Dalam praktiknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

Sementara itu terdapat tiga metode umum yang digunakan dalam pencucian uang yaitu *Buy and Sell Conversions*, *Offshore Conversions*, dan *Legitimate Business Conversions*.⁹ *Buy and sell conversions* merupakan kegiatan yang dilakukan melalui jual-beli barang atau jasa. Dimana aset yang diperoleh dapat dibeli dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis¹⁰. Dengan cara ini, setiap aset barang atau jasa dapat diubah seolah-olah

⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

⁹ Suci Utamai, 2021, “Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money”, Jurnal Hukum Al Adl, Faculty of Law Islamic University Of Kalimantan, Vol. 13, No, 1, 2021, hlm. 3.

¹⁰ Sofyan Sitompul, 2020, *Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Money Laundering*, Imaji Cipta Karya, Depok, hlm. 206.

menjadi hasil yang *legal*, melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

Offshore conversions, metode ini dilakukan dengan mengalihkan dana yang diperoleh secara ilegal ke wilayah yang *tax have money laundering centers*. Dana tersebut disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut, dan kemudian digunakan untuk membeli aset atau digunakan untuk investasi. *Tax haven* merupakan wilayah atau negara yang memiliki hukum perpajakan cukup longgar, ketentuan kerahasiaan bank cukup ketat, namun dengan prosedur bisnis yang sangat mudah, sehingga memungkinkan adanya perlindungan kerahasiaan suatu transaksi, pembentukan, dan kegiatan usaha *trust fund* maupun badan usaha lainnya.¹¹

Legitimate business conversions, merupakan metode dalam pencucian uang yang mana aset hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan di rekening atau ditarik, ditransfer kembali ke rekening bank lain¹². Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dengan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan yang dilakukan.

Dari berbagai metode ini modus yang berkembang cepat seiring dengan perkembangan teknologi adalah dengan mengonversi mata uang

¹¹ Muhammad Yusuf, *Et, Al.*, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Nasional Legal reform Program, Jakarta, hlm. 15..

¹² *Ibid.*

riil menjadi mata uang digital. Seperti yang baru baru ini sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat luas yaitu terkait pencucian uang yang dilakukan melalui Aset Kripto atau lebih dikenal dengan *Cryptocurrency*. Aset kripto merupakan salah satu bentuk mata uang baru, yang mana dapat dipergunakan dalam hal transaksi pembayaran layaknya mata uang konvensional seperti Rupiah, Dollar, Ringgit, Euro dan mata uang populer lainnya sebagai alat pembayaran ataupun untuk diinvestasikan.

Pencucian uang melalui aset kripto merupakan modus baru yang di pergunakan oleh seseorang untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang siber, yang juga disebut *Cyber Laundering*, yaitu penggunaan metode transaksi elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana ilegal. Jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran elektronik, sistem transfer elektronik atau sistem perbankan Internet.¹³

Dari perkembangan munculnya aset kripto ini, dalam kaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, penggunaan mata uang aset kripto penuh dengan resiko, dibalik keuntungan dan kemudahan yang diberikan. Resiko sekaligus dampak negatif dari adanya aset kripto sebagai mata uang jenis baru yaitu:¹⁴

1. Tidak diatur oleh Bank Sentral

¹³ Hanafi Amrani, 2010, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 64-65.

¹⁴ Suci Utamai, 2021, *Op cit*, hlm. 6-7.

Mata uang aset kripto tidak diatur secara perbankan oleh lembaga keuangan seperti Bank Sentral ataupun BI di Indonesia. Peredaran mata uang ini sepenuhnya berada pada kehendak bebas pasar (market), dan nilai tukar yang ada juga tergantung dari sisa mata uang yang bisa didapat (ditambang) serta nilai yang disepakati dari setiap transaksi. Peran regulator untuk mata uang ini belum ada, sehingga pergerakannya sangat sulit ditebak.

Penulis melihat kosongnya pengawasan dan pengaturan dari pergerakan mata uang ini sangat membahayakan dan rawan penyalahgunaan. Kerawanan ini terletak pada kosongnya norma hukum yang ada bagi para penegak hukum untuk menegakkan atau bahkan sekedar mengawasi peredaran mata uang ini. Layaknya valuta asing lainnya seperti Dollar, Euro yang bisa diawasi peredaran serta penggunaannya melewati media seperti tempat penukaran uang (*money changer*). Bila pengaturan belum jelas, maka sulit mengenakan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukumnya.

Sebagaimana dalam perspektif hukum pidana, setiap pertanggungjawaban pidana harus mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas). Asas culpabilitas sendiri harus didasarkan pada keseimbangan pada nilai-nilai keadilan dan asas legalitas.

2. Sifat Transaksi yang sangat Privat

Transaksi mata uang aset kripto sendiri memiliki konsep yang berbeda dengan transfer pada umumnya. Transaksi yang dilakukan

umumnya digunakan oleh para penggemar dunia komputer. Sifatnya yang digital serta mudah menjadikannya daya tarik lebih dari penggunaan mata uang *aset kripto*. Transaksi mata uang *cryptocurrency* sendiri adalah seperti berbagi file layaknya Google Drive ataupun Dropbox. Transaksinya menggunakan sistem jaringan *perr-to-perr* yang mana menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lainnya. Sifatnya yang hanya terhubung ke pengguna dan hanya transaksinya saja yang dicatat dalam buku besar yang dinamakan Blockchain, membuat transaksi mata uang ini sangat privat. Dalam perspektif hukum pidana yang mana adalah hukum publik, sifat transaksi seperti ini tentunya menimbulkan kecurigaan dari para penegak hukum.

Pengaturan mengenai aset kripto di Indonesia sendiri mengalami beberapa kali perkembangan. Pengaturan awal tentunya dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki peran terkait regulasi keuangan di Indonesia. Pada tahun 2014, BI merilis siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom 2014 Tentang bitcoin dan *virtual currency*. Berdasarkan pers tersebut, BI secara tegas menyatakan bahwa mata uang virtual, termaksud bitcoin dan *cryptocureency* lainnya, bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia¹⁵. Ketentuan BI tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa mata uang adalah uang

¹⁵ I Gusti Kade Budhi, 2021, *BITCOIN: Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 76.

yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.

Selain itu, BI juga menyebutkan kewajiban menggunakan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia. Ketentuan ini terkandung didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kewajiban untuk menggunakan rupiah dalam transaksi di wilayah Indonesia juga diatur dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Pada tahun 2018 muncul Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 (Permendag No. 99 Tahun 2018) Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaran Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai langkah baru bagi ketentuan mata uang kripto di Indonesia. Sebelumnya BI melarang aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia, melalui Permendag mata uang kripto justru diidentifikasi sebagai aset kripto.¹⁶ Dalam pasal 1 menyebutkan bahwa aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Pada pasal 2, disebutkan bahwa pembinaan, pengawasan, dan pengembangan perdagangan aset kripto di bursa berjangka akan diatur oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

Atas dasar Permendag Nomor 99 Tahun 2018, dibuatlah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Dalam pasal 1 ayat (7) peraturan ini, pengertian aset kripto semakin ditegaskan, yaitu sebuah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-perr*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Selanjutnya dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, terdapat 229 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan, salah satunya adalah bitcoin.

Di Indonesia sendiri, ada beberapa contoh kasus pencucian uang menggunakan aset kripto yang pernah terjadi. Dimana baru-baru ini terjadi ialah kasus yang menjerat Indra Kusuma atau yang lebih akrab di panggil Indra Kenz. Kasus ini berawal dari laporan yang dibuat oleh 8 orang korban, yang mana kedelapan korban tersebut melaporkan Indra Kenz ke Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Februari 2022 atas dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Binomo.

Dalam laporan yang mengangkat nama Indra Kusuma, ia diduga melanggar ketentuan pasal 45 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) atau pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) Tentang Perjudian, Pasal 28 ayat (1) UU ITE Tentang Berita Bohong yang Merugikan Konsumen, serta Pasal 378 Jo Pasal 55 KUHP Tentang

Penipuan dan Pasal 3, 5, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari perbuatan yang dilakukannya tersebut para korban mengaku telah mengalami kerugian sebesar Rp. 83 Miliar Rupiah.¹⁷

Modus yang dilakukan oleh tersangka Indra Kenz, yaitu mempromosikan aplikasi investasi atau trading Binomo sebagai aplikasi resmi dan legal di Indonesia melalui YouTube, Instagram dan Telegram. Dalam promosi tersebut Indra Kenz mengajarkan strategi trading dalam aplikasi tersebut dan memamerkan hasil profit yang diperoleh, serta tersangka menawarkan keuntungan kepada para korban sebesar 80-85 persen.¹⁸ Padahal nyatanya aplikasi Binomo bukan termasuk sebagai aplikasi investasi maupun trading serta belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah Indonesia.

Dari hasil dugaan tindak pidana perjudian, penyebaran berita bohong melalui media elektronik yang dilakukan, penyidik juga menduga Indra Kenz melakukan pencucian uang melalui bitcoin, yang merupakan salah satu bentuk aset kripto. Hingga saat skripsi ini di buat, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian masih mengalami kesulitan dalam menemukan barang bukti terhadap dugaan pencucian uang yang dilakukan Indra Kenz. Hal tersebut terjadi karena mata uang kripto berlandaskan pada sistem *desentralisasi*, dimana sistem ini meniadakan otoritas (pihak ketiga) dalam

¹⁷ Detik News, Kronologi Kasus Indra Kenz. <https://news.detik.com/berita/d-5983601/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan>, diakses terakhir pada tanggal 13 Februari 2023, jam 12:00 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

transaksi, termasuk transaksi yang dilakukan lintas negara. Serta mata uang kripto beroperasi secara *pseudonimitas*, dalam hal ini alamat pengguna tidak bisa dihubungkan dengan identitas di dunia nyata.

Munculnya aset kripto yang menjadi salah satu modus baru dalam melakukan pencucian uang, baik Indonesia maupun negara-negara lainnya seperti Amerika, Singapura, dan Jepang yang menjadi panduan dalam penetapan regulasi aset kripto menghadapi tantangan terkait *pseudonimitas* dan *desentralisasi cryptocurrency*. Dengan kedua aspek tersebut akan terus mempersulit pertanggungjawaban pidana terkait dengan aset kripto. Selama masi menetapkan *pseudonimitas* dan *desentralisasi*, penegak hukum hanya dapat menelusuri setiap transaksi aset kripto, tapi tidak bisa mengungkapkan identitas di balik transaksi tersebut.

Oleh sebab itu, menurut penulis penting untuk mengkaji dan meneliti tentang kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan melalui berbagai modus baru yang muncul sejalan dengan perkembangan teknologi, terkhusus melalui aset kripto. Maka dari itu penulis kemudian mengangkat suatu penulisan hukum dengan judul **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI ASET KRIPTO DI INDONESIA.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan melalui Aset Kripto dalam hukum pidana Indonesia?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan melalui Aset Kripto?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan melalui Aset Kripto dalam hukum pidana Indonesia!
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan melalui Aset Kripto!

D. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai alat bantu pikir dalam merumuskan aspek legalitas dari keberadaan Aset Kripto di Indonesia.
 - b. Memberikan pemahaman mengenai tindakan pencucian uang yang dilakukan melalui Aset Kripto.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menetapkan aturan yang tepat terhadap keberadaan Aset Kripto di Indonesia.
 - b. Bagi Aparat Penegak Hukum



Diharapkan dapat menjadi panduan bagi aparat yang berwenang untuk memberikan tindakan hukum yang tepat dari setiap penyalahgunaan Aset Kripto terutama dalam tindak pidana pencucian.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu bagi mahasiswa mengenai bentuk baru pencucian uang yang dilakukan melalui Aset Kripto.

d. Bagi Masyarakat Umum


Diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat tentang modus baru tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui aktivitas Aset Kripto

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dalam memperoleh suatu data dapat dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, juga dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka



atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Penelitian normatif atau kepustakaan mencakup:²⁰

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode Yuridis Normatif, dimana penelitian ini yang akan berfokus kepada data sekunder dalam peneltiian, dimana permasalahan akan dikaji berdasarkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, serta melihat dari sudut pandang berupa aspek legalitas dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui Aset kripto di Indonesia. Penelitian yang bersifat Yuridis Normatif diangkat agar mampu menghadirkan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat umum serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui *Aset kripto*. Dari pemaparan

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2005, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23-24.

²⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penulisan Hukum dan penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung , hlm. 66.

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum yang bersifat kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian hukum deskriptif yaitu, dengan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh secara rinci dan jelas yang tentunya berkaitan dengan judul penelitian yang dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.²¹

Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi 5 (lima) pendekatan, yang terdiri atas:

- a. Pendekatan Undang-undang (statute approach).
- b. Pendekatan Kasus (case approach).
- c. Pendekatan Historis (historical approach).
- d. Pendekatan Perbandingan (comparative approach).
- e. Pendekatan Konseptual (conseptual approach).
- f. Metode Pengumpulan Data dalam penelitian Hukum Normatif.

Tujuan penelitian skripsi ini sendiri berfokus kepada suatu bentuk pertanggungjawaban sehingga diperlukan pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

²¹ *Ibid.*, hlm. 69.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²².

Dengan melihat sejauh mana perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini mengatur tentang Aset kripto dan Kejahatan Pencucian Uang. Undang-undangan yang akan ditelaah antara lain; Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.²³

Pendekatan konseptual berdasar dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual digunakan agar dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu-isu hukum serta akan memperjelas ide-

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penulisan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

²³ Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 96.

ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang ditangani.

Melalui pendekatan ini, penulis berusaha memberikan sebuah argumentasi ataupun ide atas eksistensi *cryptocurrency* di Indonesia, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan kepada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin para ahli yang berkembang didalam ilmu hukum.

4. Jenis atau Bahan Hukum

Didalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif, yaitu mempunyai otoritas²⁴. Bahan hukum primer juga dapat dikatakan sebagai bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide)²⁵.

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op.cit*, hlm. 141.

²⁵ Ishaq, 2017, *Op.cit*, hlm. 71.

- 2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.²⁶

- 1) Jurnal hukum yang terkait dengan tema penelitian penulis yaitu *Pertanggungjawaban Dalam Perkara*

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op.cit.*

*Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto
(Cryptocurrency) Di Indonesia.*

- 2) Kamus Hukum (Black Law Dictionary)
- 3) Buku-buku terkait tindak pidana pencucian uang
- 4) Buku-buku terkait dengan transaksi keuangan digital atau buku buku terkait dengan *Aset kripto*.
- 5) Buku-buku Teori Hukum Pidana
- 6) Berita faktual yang dapat dipertanggungjawabkan isinya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan maupun studi dokumen, studi dokumen sendiri merupakan teknik pengumpulan yang diambil dari data tertulis.²⁷ Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, menelaah, serta menulis buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini serta mengelompokkannya sesuai kategori masing-masing.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara normatif kualitatif yaitu penjabaran dari hasil penelitian berdasarkan norma atau kaidah serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan. Teknik analisa ini dilakukan dengan cara

²⁷ Soerjono Soekanto, 2005, *Op.cit.*, hlm. 21.

menyusun lalu menggolongkan data dalam pola tema dan kategori yang sesuai.

